



**PERAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PERIZINAN TERPADU DALAM PERCEPATAN  
PROSES PELAYANAN PERIZINAN SIUP DAN IMMB  
DI KABUPATEN KENDAL**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**Oleh:**

**Ario Seto Kukuh Wicaksono**

**8111409089**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**


**2015**

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “**Peran Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Dalam Percepatan Proses Pelayanan Perizinan SIUP Dan IMMB di Kabupaten Kendal**” disetujui untuk dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.


Semarang, November 2014

Pembimbing I



Rofi Wahanisa, S.H. M.H  
NIP.198003122008012032


Pembimbing II



Dr. Rodiyah Tangwun, S.Pd, S.H, M.Si  
NIP. 197206192000032001

Mengetahui

Pembantu Dekan Bagian Akademik



17/12/2014

Drs. Suhadi, S.H, M.Si  
NIP.196711611993091001

## PENGESAHAN KELUSUSAN

Skripsi dengan judul "Peran Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Dalam Percepatan Proses Pelayanan Perizinan SIUP Dan IMMB di Kabupaten Kendal" yang ditulis oleh **Ario Seto Kukuh Wicaksono**, NIM 8111409089 telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada tanggal :

Panitia :

Ketua



Drs. Sartono Sahlan, M.H.  
NIP. 195308251982031003

Sekretaris

Drs. Suhadi, S.H., M.Si  
NIP. 196711161993091001

Penguji Utama

H. Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.  
NIP. 197505041999031001

Penguji 1

Rofi Wahanisa, S.H., M.H.  
NIP. 198003122008012032

Penguji 2

Dr. Rodiyah Tangwun, S.Pd., S.H., M.Si.  
NIP. 197206192000032001

## **PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa skripsi ini hasil karya (penelitian dan tulisan) sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik seluruhnya atau sebagian. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ario Seto Kukuh W', written in a cursive style.

Ario Seto Kukuh W

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“ Jadikanlah sebuah kegagalan sebagai titik bangkit untuk mencapai sebuah keberhasilan dan kesuksesan“.

### **PERSEMBAHAN**

Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Heru Purnomo, RR dan Ibu Sri Untariningsih, yang selalu memberikan dorongan dan doa untuk anaknya.
2. Adikku, Novembry Sukma Adhitama tercinta.
3. Teman-teman Fakultas Hukum UNNES Angkatan 2009, terimakasih atas persahabatan yang kalian berikan.
4. Almamater.

## **KATA PENGANTAR**

### **Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakaatuh**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Peran Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dalam Mempercepat Proses Perizinan SIUP dan IMMB di Kabupaten Kendal”.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Suhadi, S.H., M.Si. Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Drs. Herry Subondo, M.Hum. Pembantu Dekan Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H. Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Rofi Wahanisa, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah sabar dalam membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk, kritik serta saran dalam menyelesaikan skripsi.

7. Dr. Rodiyah Tangwun, S.Pd, S.H, M.Si Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, memberikan kritik, saran dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini menjadi lebih baik.
8. Dosen dan Staf Akademika Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
9. Krisno Suci Nugroho, S.H. Kepala Bidang Perizinan di Kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) dan Eny Nurhayati, S.H, Kepala Sub Bidang Informasi dan Perizinan di Kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) yang telah membantu selama proses penelitian.
10. Suhri dan Mardi Karsono Pemohon Izin SIUP dan IMMB yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi dan memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya.
11. Semua pihak yang telah membantu dengan sukarela yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut limpahkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan, wawasan yang semakin luas bagi pembaca.

**Wassalamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokatuh.**

Semarang, 2014



Penulis

## DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KELULUSAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	6
1.3. Pembatasan Masalah .....	6
1.4. Rumusan Masalah .....	7

1.5.	Tujuan Penelitian .....	7
1.6.	Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1.	Pelayanan Perizinan dalam Perspektif Negara Hukum.....	9
2.1.1	Good Governance.....	13
2.2.	Peran Lembaga Negara Dalam Fungsi Pelayanan Publik.....	18
2.2.1	Hak Warga Negara untuk Memperoleh Pelayanan Oleh Lembaga Negara .....	21
2.2.2	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dan Negara Demokrasi .....	24
2.3.	Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Dalam Perspektif Perizinan.....	25
2.3.1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.....	27
2.3.2	Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2011.....	28
2.3.3	Peraturan Bupati Kendal Nomor 32 Tahun 2011.....	30
2.3.4	Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2010.....	31
2.4.	Mekanisme Perolehan SIUP dan IMMB.....	31
2.4.1	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) .....	33
2.4.2	Izin Mendirikan dan Merobohkan Bangunan.....	34
2.5.	Kerangka Pemikiran .....	36
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
3.1.	Pendekatan Penelitian.....	38

3.2. Jenis Penelitian .....	38
3.3. Fokus Penelitian .....	39
3.4. Lokasi Penelitian .....	39
3.5. Sumber Data .....	39
3.6. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.7. Keabsahan Data .....	43
3.8. Analisis Data .....	45
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
4.1 Deskripsi dan Kondisi Umum Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendaldalam Memberikan Pelayanan Perijinan .....	48
4.2 Peran BPMPT dalam Mempercepat Proses Pelayanan Perizinan SIUP dan IMMB di Kabupaten Kendal.....	56
4.3 Pelaksanaan Prosedur Pelayanan BPMPT Kabupaten Kendal.....	78
4.4 Kendala-Kendala dalam Prosedur Pelayanan Perijinan BPMPT Kabupaten Kendal .....	91
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
5.1 Simpulan.....	98
5.2 Saran.....	101
Daftar Pusaka .....	102

## DAFTAR TABEL

Tabel.	Halaman
Tabel 2.1 Tabel Azas <i>Good Governance</i> .....	16
Tabel 2.2 Mekanisme/Alur Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal .....	32
Tabel 4.1 Jenis-Jenis Pelayanan Perizinan yang Dilayani Oleh BPMPT Kabupaten Kendal .....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar.	Halaman
Gambar 3.1 Metode Analisis Data Menurut Miles dan Huberman .....	46
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPMPT Kabupaten Kendal.....	52
Gambar 4.2 Prosedur Pelayanan Pengaduan Perizinan .....	77
Gambar 4.3 Pelaksanaan Prosedur Pelayanan Perijinan.....	87

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran1    Formulir Usulan Topik Skripsi
- Lampiran 2    Surat Usulan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3    Surat Izin Penelitian ke Kesbangpolinmas
- Lampiran 4    Surat Izin Penelitian ke Bappeda
- Lampiran 5    Surat Izin Penelitian ke BPMPT Kabupaten Kendal
- Lampiran 6    Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol
- Lampiran 7    Surat Rekomendasi Penelitian dari Bappeda
- Lampiran 8    Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari BPMPT Kabupaten Kendal
- Lampiran 9    Kuesioner Penelitian
- Lampiran10    Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2010



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kondisi pelayanan perizinan yang selama ini rumit, prosedur yang panjang, waktu yang lama, ketidakjelasan biaya, dan banyaknya praktik pungutan liar adalah potret buram dari buruknya pelayanan publik. Kondisi seperti ini sudah pasti berpengaruh besar terhadap lambanya investasi dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan upaya yang harus dilakukan terpolu, berkelanjutan dan dilaksanakan oleh semua jajaran aparatur pemerintah.

Salah satu langkah strategis untuk mendorong upaya perbaikan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat itu adalah dengan melakukan pelayanan perizinan secara terpadu. Dengan menyederhanakan dan mengintegrasikan pelayanan perizinan dalam satu tempat, diharapkan berbagai persyaratan dapat diparalelkan, waktu pemrosesan akan lebih cepat, biaya akan lebih jelas dan efisien sekaligus menekan praktik pungutan liar.

Sehubungan dengan hal itu, pemerintah telah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2006 tentang paket perbaikan iklim investasi. Instruksi Presiden tersebut pada intinya mengamanatkan kepada beberapa instansi pemerintah untuk segera melakukan beberapa kebijakan, program, dan tindakan dalam meningkatkan iklim investasi. Salah satunya

adalah dengan meningkatkan kinerja dan menyederhanakan proses perizinan.

Menindak lanjuti instruksi tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Landasan pemikiran Permendagri ini adalah keinginan untuk mengintegrasikan seluruh proses pelayanan publik, baik perizinan atau non perizinan kedalam satu sistem penyelenggaraan terpadu agar birokrasi pelayanan menjadi lebih sederhana dan transparan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2006 pasal 1 adalah kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen dilakukan secara transparan dan secara terpadu dalam satu tempat. Pemohon hanya bertemu dengan petugas customer service sehingga meminimalisasi interaksi dengan petugas perizinan.

Pelayanan perizinan dilaksanakan oleh lembaga teknis perangkat daerah dengan kewenangan yang cukup, mulai dari penerimaan permohonan, pemrosesan, penandatanganan keputusan perizinan dan penerimaan pembayaran retribusi/pajak perizinan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan penyempurnaan kebijakan pemerintah sebelumnya tentang pelayanan terpadu satu atap

(PTSA) yang ditetapkan oleh edaran Menteri Dalam Negeri nomor 503/125/PUOD/1997 tentang pembentukan pelayanan terpadu satu atap.

Penyempurnaan ini didasarkan atas perkembangan perkembangan bahwa pelayanan satu atap tidak optimal dan kurang signifikan dalam menentukan investasi, karena tidak mampu menyederhanakan birokrasi perizinan secara substansial akibat tidak adanya kewenangan pengambilan kewenangan dalam pengambilan keputusan (hanya sebagai koordinator).

Perbedaan konsep Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) salah satunya adalah wewenang penandatanganan. Meskipun tempat pelayanan disatukan dalam satu tempat, tetapi pada PTSA wewenang penandatanganan masih berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis. Lain halnya pola PTSP, wewenang dan penandatanganan berada pada kepala PTSP sehingga prosedur dan pelayanan akan lebih mudah untuk mempercepat proses pelayanan. Dengan pola satu pintu ini diharapkan akan terjadi proses percepatan pelayanan, kepastian biaya, kejelasan prosedur, dan mengurangi berkas permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan.

Penyederhanaan prosedur pelayanan ini, mutu produk pelayanan dan kepastian waktu pelayanan lebih terjamin, tapi ternyata penyederhanaan ini bukan hal mudah, di beberapa daerah, pada tahap awal pembentukan pola ini sering mendapat tantangan. Oleh karena itu diperlukan komitmen yang sungguh-sungguh dan kemauan yang kuat dari pihak terkait untuk merubah paradigma dan reposisi peran pemerintah dengan memperbaiki

kinerja pelayanan kepada masyarakat. Secara substansi, terdapat dua strategi yang sangat menentukan percepatan pembentukan PTSP yakni adanya komitmen dari pimpinan dan penyelenggaraan pelayanan serta adanya organisasi yang berorientasi pada pelayanan. Percepatan pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bukanlah suatu pekerjaan mudah. Dibutuhkan strategi yang tepat guna mempercepat pembentukan pelayanan terpadu satu pintu tersebut, karena pelayanan terpadu satu pintu merupakan suatu proses yang berkelanjutan.

Kualitas pelayanan bukanlah tujuan akhir, karena akan merubah dan terus meningkatkan sesuai dengan tuntutan dan harapan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terdapat 3 (tiga) bentuk PTSP yaitu, Dinas, Kantor dan Unit yang masing masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam proses dan pelaksanaan pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Bentuk pelayanan terpadu yang akan dikembangkan di daerah ditetapkan melalui keputusan pemerintah daerah setempat. Begitu juga di Kabupaten Kendal, dalam proses pelayanan perizinan menggunakan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Akan tetapi di Kabupaten tidak menggunakan istilah PTSP melainkan menggunakan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) dengan prinsip dan proses yang sama. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) diatur oleh Peraturan Daerah nomor 18 tahun 2011 tentang organisasi tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kendal, dan juga telah diatur dalam Peraturan Bupati

Kendal nomor 40 tahun 2010 tentang pelimpahan kewenangan Bupati Kendal di bidang perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal. Terdapat 16 jenis perizinan yang dilimpahkan kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal, di antaranya yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Izin Mendirikan dan Merobohkan Bangunan (IMMB).

Terbentuknya lembaga ini masih terdapat dampak positif dari masyarakat maupun dari lembaga pemerintahan. Seperti yang diungkapkan oleh Jawoto Sih Setyono dan Mohammad Muktiali pada hasil penelitiannya Berdasarkan data hasil pengamatan dan wawancara dengan masyarakat, baik masyarakat umum maupun pihak swasta (pelaku usaha), dampak yang dirasakan secara langsung adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat memperoleh pelayanan yang baik.
2. Adanya kepastian dan jaminan hukum dan formalitas yang dimiliki.
3. Pelayanan terpadu satu pintu tersebut mempermudah pelaku usaha dalam mengurus berbagai macam izin.
4. Percepatan waktu proses penyelesaian perijinan.
5. Kepastian biaya pengurusan perijinan yang telah ditetapkan.
6. Kejelasan prosedur pelayanan perijinan.
7. Administrasi perijinan tersebut dirasakan oleh masyarakat lebih terkoordinasi dan lebih efektif .

Sesuai dengan misi dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kendal yang salah satunya ingin memberikan layanan, mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan investasi dan perizinan bagi semua stakeholder baik dari dalam negeri maupun luar negeri serta tujuannya yang ingin mewujudkan layanan prima penanaman modal dan perizinan, maka seharusnya BPMPT dapat melayani segala perizinan

masyarakat secara cepat dan tepat sehingga terwujud tingginya tingkat kepuasan masyarakat.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Perwujudan layanan prima Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kendal.
2. Penilaian masyarakat terhadap kinerja BPMPT dalam mempercepat perizinan SIUP dan IMMB di Kabupaten Kendal.
3. Pelaksanaan prosedur pelayanan BPMPT Kabupaten kendal sesuai Peraturan Bupati Kendal no 40 tahun 2010.
4. Kesesuaian lama proses pelayanan perizinan SIUP dan IMMB sesuai dengan prosedur yang berlaku.
5. Tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja dari BPMPT Kabupaten Kendal.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka masalah yang akan diteliti harus dibatasi. Pembatasan masalah dalam penelitian ini ditujukan agar permasalahan tidak terlalu luas sehingga dapat lebih fokus dalam pembahasannya.

Dalam penelitian ini, permasalahan yang dibatasi adalah sebagai berikut :

1. Peranan BPMPT dalam mempercepat proses pelayanan perizinan SIUP dan IMMB di Kabupaten Kendal.
2. Pelaksanaan Prosedur pelayanan BPMPT Kabupaten Kendal berdasarkan Peraturan Bupati no. 40 Tahun 2010 dalam upaya mempercepat proses pelayanan perizinan SIUP dan IMMB di Kabupaten Kendal.
3. Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan BPMPT dalam pelaksanaan proses perizinan SIUP dan IMMB di Kabupaten Kendal.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (BPMPT) dalam memberikan pelayanan yang cepat pada proses pelayanan perizinan SIUP dan IMMB.
2. Bagaimana prosedur pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) dalam upaya mempercepat proses pelayanan perizinan SIUP dan IMMB untuk mencapai tingkat kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal No. 40 Tahun 2010.
3. Bagaimana kendala informasi prosedur pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) dalam pelayanan pada proses pelayanan perizinan SIUP dan IMMB.

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan peran BPMPT dalam mempercepat proses pelayanan perizinan SIUP dan IMMB di Kabupaten Kendal.
2. Mendiskripsikan pelaksanaan Prosedur pelayanan BPMPT Kabupaten Kendal berdasarkan Peraturan Bupati no. 40 Tahun 2010 dalam upaya mempercepat proses pelayanan perizinan SIUP dan IMMB di Kabupaten Kendal.
3. Menemukan kendala informasi prosedur pelayanan BPMPT dalam proses pelayanan perizinan SIUP dan IMMB di Kabupaten Kendal

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Praktis:**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan pemahaman kepada masyarakat umum dan khususnya mahasiswa jurusan hukum dan para pembaca pada umumnya yang terkait dengan peranan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) dalam pelaksanaan mempercepat perizinan SIUP dan IMMB.

### **2. Manfaat Teoritis:**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan informasi di Fakultas Hukum dan diharapkan dapat menjadi sebagai sumbangan pemikiran yang positif serta memberikan suatu kontribusi ilmu pengetahuan hukum, agar ilmu tersebut dapat tetap hidup dan berkembang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **5.1 Pelayanan Perizinan Dalam Perspektif Negara Hukum**

Dalam menjalankan fungsinya hukum memerlukan berbagai perangkat dengan tujuan agar hukum memiliki kinerja yang baik yang memiliki kaidah yang bersifat memaksa dan apabila dituangkan dalam sebuah perundang-undangan maka setiap orang harus melaksanakannya (Juniarso, 2005:90). Untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang bersifat preventif adalah melalui izin. Dalam perspektif hukum penyelenggaraan perizinan berbasis pada teori negara modern (negara hukum demokratis) yang merupakan perpaduan antara konsep negara hukum (*rechtstaat*) dan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan (supremasi hukum).

Menurut Vesteden dalam Adrian Sutedi (2010:1) hukum yang supreme mengandung makna :

1. Bahwa suatu tindakan hanya sah apabila dilakukan menurut atau berdasarkan hukum tertentu (asas legalitas). Ketentuan-ketentuan hukum hanya dapat dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-benar menghendaki atau penerapan suatu aturan hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan yang berlaku dalam masyarakat (*principles of natural justice*).

2. Ada jaminan yang melindungi hak-hak setiap orang baik yang bersifat asasi maupun yang tidak asasi dari tindakan pemerintah atau pihak lainnya.

Dengan demikian, dalam suatu negara hukum setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan wajib tunduk pada aturan-aturan hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya, baik di bidang sipil dan politik maupun di bidang sosial, ekonomi dan budaya. Dengan perkataan lain, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna. Oleh karena itu, setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan harus dilihat sebagai bentuk penyelenggaraan kepentingan masyarakat (*public service*) yang terpancar dari hak-hak mereka yang mesti dilayani dan dilindungi. Itulah sebabnya konsep negara hukum yang dikembangkan dewasa ini selalu terkait dengan konsep negara kesejahteraan.

Dalam menjalankan fungsinya hukum memerlukan berbagai perangkat agar memiliki kinerja yang baik. Menurut Soerjono Soekanto (2005: 8-9) penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempunyai arti netral, sehingga dampak positif maupun negatifnya terletak pada substansi atau isi faktor tersebut. Adapun faktor yang dimaksud adalah :

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. faktor penegak hukum;

- c. faktor sarana
- d. faktor masyarakat;
- e. faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut secara garis besar diperlukan untuk tercapainya efektifitas dan efesiensi kinerja dari hukum itu sendiri. Faktor hukum dan faktor kebudayaan dianggap sebagai patokan dalam pelaksanaan kegiatan. Hukum sebagai dasar terciptanya perundang-undangan yang menjadi sumber hukum, sedangkan kebudayaan mengenai konsepsi abstrak dalam masyarakat mengenai apa yang baik, layak dan buruk. Faktor aparatur pemerintah dan faktor sarana sebagai alat atau unsur untuk melaksanakan semua tindakan pelayanan publik.

Faktor masyarakat adalah faktor yang penting karena pada intinya penyelenggaraan pelayanan publik diperuntukkan untuk masyarakat dan masyarakatlah yang memerlukan berbagai pelayanan dari pemerintah. Kemasyarakatan pelayanan publik berasal dari masyarakat (publik) dimana tujuan utamanya adalah untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat seutuhnya, oleh karena itu masyarakat dapat mempengaruhi terciptanya penyelenggaraan publik yang baik dan harus mendukung terhadap kegiatan peningkatan pelayanan publik yang diaktualisasikan melalui kesadaran hukum (Juniarso dan Achmad Sodik, 2009:22-24).

Kepustakaan pelayanan umum seringkali dikaitkan dengan pelayanan yang disediakan untuk pelayanan umum. Istilah pelayanan sendiri mengandung makna, yaitu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan

oleh pemerintah untuk mengurus hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat. Dengan kata lain, pelayanan umum itu sendiri bukanlah sasaran atau kegiatan, melainkan merupakan suatu proses untuk mencapai sasaran tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Menurut Tjosvold sebagaimana dikutip dalam Sadu Wasistiono (2003:42) dikemukakan bahwa melayani masyarakat baik sebagai kewajiban maupun sebagai kehormatan merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat yang manusiawi.

Pelayanan publik dalam perkembangannya timbul dari adanya kewajiban sebagai sebuah proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan baik yang bersifat individual maupun kelompok. Dalam pemberian pelayanan tidak boleh tercipta perlakuan yang berbeda, sehingga menimbulkan diskriminasi pelayanan bagi masyarakat. Selain itu, manajemen pelayanan perlu pula mendapat pembenahan melalui keterbukaan dan kemudahan prosedur, penerapan tarif yang jelas dan terjangkau, keprofesionalan aparatur dalam teknik pelayanan, dan tersedianya tempat pengaduan keluhan masyarakat (*public complain*), serta tersedianya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur.

### **5.1.1 Good Governance Dalam perspektif pelayanan publik di Indonesia**

Tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan nasional tersebut, seluruh bangsa Indonesia, termasuk Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan.

Pentingnya penerapan *good governance* di beberapa negara sudah dimulai pada tahun 1980, dan di Indonesia *good governance* mulai dikenal secara lebih pada tahun 1990 sebagai wacana penting yang muncul dalam berbagai pembahasan, diskusi dan penelitian, baik di lingkungan pemerintah, swasta dan masyarakat termasuk lingkungan para akademisi. Sejak terjadinya krisis moneter dan krisis kepercayaan yang mengakibatkan perubahan dramatis pada tahun 1998, Indonesia telah memulai berbagai inisiatif yang dirancang untuk mempromosikan *good governance*, akuntabilitas dan partisipasi yang lebih luas dan partisipatoris di Indonesia. *Good governance* dipandang sebagai paradigma baru dan menjadi ciri yang perlu ada dalam sistem administrasi publik, *Governance* diartikan sebagai kualitas hubungan pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya.

Isu *governance* mulai memasuki area perdebatan di Indonesia didorong oleh adanya dinamika yang menuntut adanya perubahan, baik di lingkungan pemerintah, dunia usaha, maupun di masyarakat. Peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya

lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain dan komunitas di sektor swasta untuk ikut aktif melaksanakan upaya tersebut.

Pengelola perubahan dibutuhkan upaya keras agar menjamin adanya komunikasi efektif antar agen perubahan dengan berbagai pihak lainnya dalam rangka mencairkan situasi *status quo* maupun mengkonsolidasikan perubahan. Mengelola perubahan adalah suatu proses untuk menghasilkan perubahan dengan tingkat resistensi yang minimal. Untuk itu, keterlibatan berbagai pihak yang terpengaruh harus dilakukan sejak awal. Keterlibatan bukan sekedar mereka diberitahu tentang adanya rencana untuk berubah, tetapi juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendefinisikan dan menentukan agenda perubahan dan secara penuh memberi komitmen untuk mengimplementasikan perubahan.

Upaya membangun masyarakat madani, partisipasi, dan *good governance* pada umumnya diterima sebagai bagian upaya dari demokratisasi. Dalam konsep *governance* ada tiga *stakeholder* utama yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing, yaitu negara dan pemerintah, swasta dan dunia usaha serta peran dari masyarakat. Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor dunia usaha menciptakan pekerjaan dan pendapatan, masyarakat berperan dalam membangun interaksi sosial, ekonomi dan politik.

Di masa yang akan datang, kesadaran akan adanya keragaman *stakeholder* menjadi sangat penting untuk menjamin terciptanya *good*

*governance*. Tantangan terbesar forum multi *stakeholder* adalah dapat menjamin kelompok yang telah termarginalisasi dalam proses pembangunan sosial-ekonomi yang ada untuk tetap terlibat, menjamin agar forum tidak didominasi oleh kelompok kecil, serta menjamin adanya proses yang adil dan seimbang dalam pengambilan keputusan publik. Unsur *stakeholder* lain yang penting dan perlu diperhatikan peran sertanya dalam mewujudkan *good governance* adalah sektor swasta, karena merupakan kelompok yang sama pentingnya dengan pemerintah dan masyarakat madani.

Lima upaya yang dikemukakan untuk menggambarkan sejauh mana perubahan menuju *good governance* adalah :

1. Upaya merampingkan organisasi dalam pemerintahan menuju kepada birokrasi yang lebih efisien.
2. Upaya memberikan insentif terhadap prestasi.
3. Upaya memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme
4. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
5. Upaya mendorong partisipasi.

Kinerja pelayanan publik yang buruk merupakan hasil kompleksitas permasalahan yang ada ditubuh birokrasi. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah digerakkan oleh peraturan dan anggaran dan bukan digerakkan oleh misi.

*Good Governance* dalam menjalankannya menggunakan beberapa azas yang perlu diperhatikan dalam penerapannya. Adapun azas tersebut

diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yaitu antaralain :

**Tabel 2.1 Tabel Azas *Good Governance***

No	Azas	Penjelasan
1	Kepastian Hukum	Mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara
2	Tertib Penyelenggaraan Negara	Mengutamakan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian dan penyelenggaraan negara
3	Kepentingan Umum	Mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif
4	Keterbukaan	Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara
5	Proporsional	Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara
6	Profesionalitas	Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7	Akuntabilitas	Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara Harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya azas-azas tersebut dijadikan patokan dalam pelaksanaan pemerintahan sehingga dapat mewujudkan suatu *Good Governance* (Sedamaryanti, 2007:16-18).

*Good governance* merupakan konsep yang menghubungkan negara dengan penduduk, ketika suatu pelayanan publik disebuah negara berjalan

dengan baik, maka sebenarnya yang mendapat manfaat bukan hanya sekedar penduduk, tetapi juga pemerintah. Menurut Syakrani dan Syahriani (2009:188) terdapat dua makna yang seharusnya terdapat dalam hubungan pemerintah yang baik (*good governance*) dengan pelayanan publik, *pertama*, keberfungsian pelayanan publik dapat menggambarkan: (1) Pemerintah mampu menyediakan pelayanan publik sesuai preferensi dan kebutuhan penduduk; (2) Pemerintah mampu menyelenggarakan fungsi ini dengan mutu yang prima.

*Kedua*, berfungsinya pelayanan publik juga memiliki implementasi jangka panjang dan luas, khususnya daya saing bangsa dan daerah. Salah satu yang mempengaruhi dan menyebabkan menurunnya daya saing daerah maupun bangsa adalah birokrasi pemerintah yang tidak efisien, yang berdampak pada biaya tinggi dalam berinvestasi.

Pelayanan publik selama ini menjadi ranah untuk berinteraksi langsung antara pemerintah dengan pihak non pemerintah, sehingga baik dan buruknya dalam pelayanan publik sangat dirasakan langsung oleh masyarakat yang dapat merasakan apabila terjadi perubahan-perubahan yang signifikan. Keberhasilan dalam mewujudkan praktik *good governance* dalam pelayanan publik mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan masyarakat (Agus Dwiyanto, 2005:20).

## **5.2 Peran Lembaga Negara Dalam Fungsi Pelayanan Publik**

Pengertian peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa atau

seperangkat tingkah yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam [sosiologi](#) dan [psikologi sosial](#) yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial (misalnya ibu, manajer, guru), setiap peran sosial merupakan serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi yang didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain (Wikipedia Bahasa Indonesia).

Peran pelayanan publik yang ideal pada dasarnya harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, murah, mudah, berkeadilan, berkepastian hukum, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan perkembangan dinamika perkembangan masyarakat, namun demikian, kenyataannya masyarakat masih menghadapi kinerja dan pengelolaan pelayanan publik yang masih jauh dari optimal, yang antara lain disebabkan oleh sistem manajemen instansi pemerintahan yang belum efisien, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, ketiadaan standar kualitas yang jelas untuk menjadi pedoman bagi instansi-instansi penyelenggara pelayanan publik, dan sebagainya, sehingga pelayanan publik pada umumnya lebih banyak menjadi sasaran kritik dan ketidakpuasan masyarakat penerima pelayanan yang sampe batas batas tertentu menempatkan diri sebagai konsumen dari pelayanan publik itu.

Banyaknya pengaduan yang disampaikan melalui media massa atau langsung pada unit pelayanan yang bersangkutan yang menggambarkan ketidakpuasan warga masyarakat terhadap kualitas pelayanan dari berbagai instansi penyelenggara pelayanan publik. Keluhan tentang prosedur yang birokratif yang masih berbelit-belit dan berbiaya tinggi.

Pengambilan keputusan yang tidak transparan dan inkonsisten, sehingga masyarakat penerima pelayanan tidak memiliki kepastian mengenai hak-haknya. Kurangnya akses publik terhadap informasi mengenai hak dan kewajiban, baik pihak penyelenggara maupun penerima pelayanan, sehingga warga masyarakat tidak memiliki kepastian mengenai kedudukan hukumnya di dalam sistem pelayanan publik itu. Kualitas pelayanan masih rendah, baik dari segi tata cara pelayanan, kualitas produk yang dihasilkan, waktu penyelesaian pelayanan serta penetapan dan pengenaan mengenai biaya pelayanan. Baik buruknya pelayanan publik sangat bergantung pada kualitas individual pejabat-pejabat yang bertanggung jawab atas suatu jenis pelayanan tertentu.

Belum tumbuhnya mentalitas para petugas atau petugas pejabat penyelenggara pelayanan publik sebagai *public servant*, dan sebaliknya masih kuatnya mentalitas para petugas atau pejabat sebagai pihak yang harus dilayani menimbulkan kecenderungan bahwa baik-buruknya pelayanan yang diberikan banyak tergantung pada keputusan diskresioner para pejabat itu.

Keluhan atau pengaduan adalah upaya berdasarkan hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat apabila menerima pelayanan tidak prima dari

penyelenggara pelayanan publik. Suatu pelayanan dapat diklasifikasi sebagai tidak prima apabila kualitas pelayanan tersebut tidak sesuai harapan dari masyarakat penerima pelayanan atau tidak memenuhi standar pelayanan minimal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pelayanan keluhan publik sebenarnya merupakan konsekuensi atau akibat dari kualitas pelayanan publik yang tidak memenuhi standar minimal pelayanan. Oleh karena itu, sistem pelayanan keluhan publik mestinya menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem pelayanan publik.

Ditinjau dari perwujudan asas-asas pemerintahan yang baik yang diasumsikan oleh Adrian Sutedi (2010) berlaku juga atas suatu sistem dan mekanisme pelayanan keluhan publik dapat disimpulkan bahwa :

- a. Asas keterbukaan dan asas akuntabilitas sudah agak eksplisit tercermin didalam aturan-aturan hukum yang berkenaan dengan pengelolaan keluhan publik. Eksistensi kedua asas ini dalam peraturan perundang-undangan secara eksplisit menegaskan dasar legitimasi dari keberadaan suatu sistem dan mekanisme pengelolaan keluhan publik didalam sistem hukum, baik dalam lingkup nasional maupun sektoral.
- b. Asas kepastian hukum dalam suatu sistem pengelolaan keluhan publik, pada dasarnya juga sudah dipenuhi didalam peraturan perundang-undangan khususnya yang menyangkut :
  1. Hak-hak masyarakat untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap berjalanya fungsi pelayanan publik,

2. Hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam penyelenggaraan negara,
3. Hak untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat,
4. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Asas kepastian hukum ini belum tercermin dengan tegas dengan kaitan adanya jaminan tindak lanjut terhadap pengaduan yang sudah dimulai prosesnya sejak keluhan diajukan oleh masyarakat.

- c. Asas profesionalitas diartikan sebagai pengutamakan pada keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **5.2.1 Hak Warga Negara Untuk Memperoleh Pelayanan Oleh Lembaga Negara**

Perkembangan gagasan (asas) negara hukum sesungguhnya dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak individu. Dari perspektif negara hukum diasumsikan sebagai peningkatkan perlindungan terhadap hak-hak individu yang dilakukan dengan cara membatasi kekuasaan pemerintah (penguasa), sedangkan dalam konteks pembatasan kekuasaan pemerintah (negara) dilakukan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak individu yang dalam praktik penyelenggaraan negara dalam perspektif asas negara hukum modern (negara hukum kesejahteraan) yaitu tidak adanya kekuasaan negara yang boleh dibiarkan bebas tanpa pembatas dan pengawasan (Hotma P. Sibuea, 2010:140).

Hak untuk memperoleh pelayanan oleh lembaga negara merupakan salah satu hak sebagai warga negara. Dalam hal ini berkaitan dengan pelayanan publik oleh pemerintah negara maupun daerah. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini sebagai awal yang penting dalam menyebarluaskan gagasan yang mengarah pada perbaikan pemerintahan

Pelayanan publik oleh pemerintah negara indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undangundang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pelayanan publik dilaksanakan oleh suatu satuan kerja atau organisasi yang berada di suatu institusi penyelenggara negara. Pelaksana pelayanan publik terdiri dari pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Sedangkan untuk pemerintah daerah, perwujudan hukum tersebut tertuang dalam Peraturan –Peraturan Daerah (PERDA) yang dalam hal ini terdapat PERDA tentang Pelayanan Publik dan PERDA tentang Keterbukaan Informasi Publik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya diperlukan pandangan atau paradigma agar dapat terjalin kesinambungan dan timbal balik yang sesuai antara suatu lembaga negara baik pemerintah maupun daerah dengan masyarakat. Terdapat beberapa konsep paradigma dalam pemerintahan, diantaranya adalah SDER (*Sustainable, Development, and Engginering Regulation*). Menurut Jazim Hamidi (2011), penerapan konsep SDER telah berhasil menggeser paradigma pembentukan PERDA yang bercorak *state oriented* maupun *civilized oriented* menjadi paradigma yang terintegrasi yaitu: *state and civilized integrated oriented*. Implikasi hukumnya adalah Program Legislasi Daerah harus diorientasikan dapat memperjuangkan reformasi regulasi lokal untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Pelayanan publik erat hubungannya dengan pemerintah daerah. Salah satu pelayanan publik yaitu adanya retribusi dan perizinan. Fungsi utama perlunya diadakan kegiatan retribusi perizinan adalah pemerintah dapat mengadakan pembinaan, pengaturan, dan pengendalian serta pengawasan pada pihak-pihak tertentu yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang publik, penggunaan sumber daya alam, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan (Marihhot, 2008:445). Proses perolehan izin tersebut

dilakukan oleh lembaga negara baik dari BUMN atau BUMD yang saling berkesinambungan dalam pelaksanaannya agar tercipta pelayanan publik yang efektif dan bermutu baik. Sedangkan dalam konteks lembaga daerah, Perolehan hak pelayanan publik bagi masyarakat dilakukan oleh BUMD, di Kabupaten Kendal dalam bidang perizinan dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT).

### **5.2.2 Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) dan Negara Demokrasi**

Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat (Moh. Mahfud, 2000:19). Tiap-tiap warga mempunyai hak dan kedudukan yang sama, begitu juga dalam haknya memperoleh pelayanan publik.

Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi oleh rakyat dalam pemilihan berkala. Wakil-wakil tersebut berperan dalam menentukan jalannya negara sebagai organisasi tertinggi. Di Indonesia organisasi tertinggi adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang di dampingi oleh lembaga tinggi lain serta lembaga daerah dalam melaksanakan berbagai hak dan kewajibannya.

Salah satu kewajiban lembaga daerah yaitu menjalankan otonomi daerah, sejak 1 Januari 2001 daerah dikehendaki untuk berkreasi dalam

mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan dan pembangunan. Hal tersebut diatur dalam UU tentang Pemerintahan Daerah dan juga UU tentang Perundangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah berbagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

### **5.3 Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Dalam Perspektif Perizinan**

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi setiap kebutuhan warga negara melalui sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan perizinan yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas pelayanan perizinan.

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan perizinan masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh

kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi dan perdagangan.

Pelayanan perizinan sebagai salah satu fungsi utama pemerintah adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pengadaan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. Pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sangat menentukan bagi kelangsungan dan tegaknya sistem pemerintahan. Undang-Undang 1945 mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, yaitu membangun negara kesejahteraan dan tanggung jawab pemerintah memenuhi kebutuhan warga negara.

Pelayanan perizinan menjadi penting untuk dikedepankan antara lain, disebabkan oleh pertama, penyediaan jasa pelayanan perizinan oleh pemerintah yang memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraan dan memiliki konfigurasi indikator legal dan kelugasan. Kedua, meningkatkan kerja profesional pejabat negara dan pegawai negeri sipil lainnya, telah tersedia berbagai perangkat hukum lunak seperti kode etik dan tata tertib lainnya. Kedua perangkat tersebut belum berfungsi pada tataran memperkuat peran negara dan kurang berorientasi pada terciptanya peningkatan dan akuntabilitas aparatur dalam pelayanan perizinan.

Diperlukan peraturan perundang-undangan dibidang pelayanan perizinan karena Undang-undang Dasar 1945 sebagai perwujudan kedaulatan rakyat bertujuan meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Dengan demikian, bukan saja tugas, fungsi dan kewenangan serta

tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan akan semakin meningkat, melainkan juga diharapkan mampu membantu terciptanya pemerintahan yang baik. Dengan terwujudnya peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan perizinan menimbulkan kepastian bagi setiap aparat pemerintah untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

### **5.3.1 Undang-undang Nomer 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik**

Undang-undang nomor 25 tahun 2009 menegaskan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan warga negara dan penduduk tentang pelayanan publik

Sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari

penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya.

### **5.3.2 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Organisasi Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Lainnya**

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) diatur oleh Peraturan Daerah nomor 18 tahun 2011 tentang organisasi tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kendal, dan juga telah diatur dalam Peraturan Bupati Kendal nomor 40 tahun 2010 tentang pelimpahan kewenangan Bupati Kendal di bidang perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal. Terdapat 16 jenis perizinan yang dilimpahkan kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal, antara lain:

1. Persetujuan/Izin Prinsip
2. Izin Lokasi/Keterangan Lokasi
3. Izin Gangguan
4. Izin Trayek
5. Izin Mendirikan Dan Merobohkan Bangunan (IMMB).
6. Izin Kartu Pengawasan Angkutan Kendaraan Umum
7. Izin Usaha Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum
8. Izin Usaha Barang Dengan Kendaraan Umum
9. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

10. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
11. Surat Izin Usaha Industri (SIUI)
12. Tanda Daftar Gudang (TDG)
13. Izin Reklame
14. Izin Usaha Jasa Konstruksi
15. Izin Usaha Kepariwisata/Dan Pengelolaan Objek Wisata
16. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)

Sesuai dengan misi dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kendal yang salah satunya ingin memberikan layanan, mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan investasi dan perizinan bagi semua stakeholder baik dari dalam negeri maupun luar negeri serta tujuannya yang ingin mewujudkan layanan prima penanaman modal dan perizinan, maka seharusnya BPMPT dapat melayani segala perizinan masyarakat secara cepat dan tepat sehingga terwujud tingginya tingkat kepuasan masyarakat.

### **5.3.3 Peraturan Bupati Kendal Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dan Tata Kerja Pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal**

Fungsi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) menurut Peraturan Bupati Kendal Nomor 32 Tahun 2011 tentang penjabaran tugas pokok, fungsi, uraian tugas jabatan struktural dan tata kerja pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan perizinan terpadu di daerah
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu di daerah
3. Pembinaan dan pengendalian pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu di daerah
4. Pengelolaan kesekretariatan badan

Berdasarkan peraturan tersebut juga diharapkan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dapat mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu sehingga tercipta layanan yang prima dan sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan.

#### **5.3.4 Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal Di Bidang Perizinan**

Peraturan bupati kendal nomor 40 tahun 2010 di tujukan untuk menegaskan pelimpahan kewenangan bupati kendal dibidang perizinan kepada kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT). Dengan adanya pelimpahan kewenangan ini menjadikan BPMPT menjadi satu-satunya lembaga Kabupaten yang secara sah mengurus tentang segala perizinan yang berada di Kabupaten Kendal.


BPMPT berkewajiban melayani masyarakat dalam bidang perizinan yang meliputi segala persyaratan, mekanisme pengajuan, penolakan, dan pemberian izin di Kabupaten Kendal.

#### **5.4 Mekanisme Perolehan SIUP Dan IMMB**

Mekanisme atau alur dalam memperoleh SIUP dan IMMB dimulai dari pengajuan pemohon kepada loket informasi dan pendaftaran yang selanjutnya akan dilakukan pemrosesan oleh petugas yang berakhir pada dikeluarkan atau tidaknya surat izin sesuai dengan terpenuhinya syarat dan prosedur yang ada oleh loket penyerahan surat izin.

Adapun mekanisme / alur pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang dilakukan oleh BPMPT di Kabupaten Kendal terdapat pada tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Mekanisme/Alur Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal.**



#### **5.4.1 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)**

Surat Izin Usaha Perdagangan bagi sebageaian orang yang berada dalam dunia bisnis merupakan hal yang biasa, Surat Izin Usaha Perdagangan merupakan persyaratan utama untuk seseorang, organisasi, atau badan usaha yang akan melakukan usaha perdagangan baik itu yang berskala besar maupun kecil, termasuk juga didalamnya koperasi. Pemilikan SIUP bagi badan usaha memang diwajibkan oleh pemerintah, tujuanya untuk menghasilkan iklim persaingan bisnis yang sehat dan kondusif, seperti tertuang di dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008, tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Surat Izin Usaha Perdagangan juga digolongkan menjadi tiga kategori yaitu :

1. SIUP kecil adalah Surat Izin Usaha Perdagangan yang di terbitkan untuk perusahaan dengan modal disetor dan kekayaan bersih Rp. 200.000.000 di luar tanah dan bangunan.
2. SIUP Menengah adalah Surat Izin Usaha Perdagangan yang di terbitkan untuk perusahaan dengan modal disetor dan kekayaan bersih Rp. 200.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 di luar tanah dan bangunan.
3. SIUP Besar adalah Surat Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan untuk perusahaan dengan modal disetor dan kekayaan bersih diatas Rp. 500.000.000 di luar tanah dan bangunan.

#### **5.4.2 Izin Mendirikan Dan Merobohkan Bangunan (IMMB)**

Izin Mendirikan dan Merobohkan Bangunan adalah sebuah izin untuk mendirikan, memperbaiki, menambah atau mengubah serta merobohkan suatu bangunan, termasuk izin kelayakan membangun bangunan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah. Dasar Hukum yang mengatur IMMB adalah Undang-Undang No. 34 Tahun 2001 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Peraturan Undang-Undang ini dalam pelaksanaannya kemudian dijabarkan oleh masing-masing daerah.

Tujuan IMMB adalah untuk menciptakan tata letak bangunan yang teratur, nyaman dan sesuai dengan peruntukan lahan. Dengan adanya IMMB maka akan tercipta keserasiaan, keseimbangan antara lingkungan dan bangunan. Selain tujuan tersebut diatas, yang paling penting dengan adanya IMMB adalah bangunan yang kita bangun akan aman bagi keselamatan pemilik rumah atau bangunan, karena sebelum diterbitkan Izin Mendirikan dan Merobohkan Bangunan (IMMB) maka akan dilakukan analisis bangunan yaitu berkaitan dengan desain bangunan, apakah bangunan sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan atau belum. Tidak hanya persyaratan bangunan yang dianalisis namun juga dianalisis penentuan garis bangunan terhadap jalan, jarak bebas antara bangunan dengan jalan, keadaan bangunan, jarak antar bangunan, tinggi bangunan, ukuran

ruang, pencahayaan bangunan sampai dengan sistem sirkulasi udara bangunan.


Izin Mendirikan dan Merobohkan Bangunan sebenarnya remaja ini dapat dilakukan oleh pemerintah dari kecamatan masing-masing, akan tetapi hal tersebut tidak banyak diketahui oleh masyarakat dikarenakan terdapat lembaga daerah yang diresmikan dan diutamakan dalam pelaksanaan perizinan yaitu BPMPT. Seperti yang dikatakan oleh Akmal Khairi (2010) bahwa Keberadaan badan pelayanan perizinan terpadu membuat pelayanan tersentralisasi yang menjadikan terhambatnya desentralisasi pelayanan ke kecamatan. Bahkan ada pelayanan yang sebelumnya diselenggarakan oleh kecamatan kemudian ditarik. Hal ini dilakukan untuk membuat pelaksanaan pelayanan menjadi efisien.

Pemberian Izin Mendirikan dan Merobohkan Bangunan (IMMB) yang dilakukan oleh kecamatan tersebut hanya sebatas memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) pemutihan rumah tinggal dengan persyaratan antara lain:

1. Luas di bawah 200 m<sup>2</sup>,
2. Bangunan telah berdiri minimal 5 tahun,
3. Bukan merupakan bangunan baru

Pembangunan bangunan selain yang terdapat pada persyaratan tersebut tetap memerlukan izin dari lembaga resmi pemerintah daerah yaitu Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT).

## 5.5 Kerangka Pemikiran



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukan hanya sekedar mengamati dengan teliti suatu obyek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*research*”, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara logika berarti “mencari kembali” (Sunggono 1996:27).

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan (Waluyo, 2002:6).

Metode penelitian berasal dari kata “*metode*” yang berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan “*logos*” yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah sesuatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya (Narbuko dan Ahmad, 2004:1)

## **6.1 Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan merupakan suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini Dalam penelitian dan pembuatan skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif dimana penelitian kualitatif itu sendiri mengungkapkan kebenaran berdasarkan hasil pengumpulan data secara faktual yang dilakukan pada saat penelitian..Dalam penelitian dan pembuatan skripsi secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku (Ashshofa 2010:16).

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu peran BPMPT yang dihubungkan dengan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Pembuatan skripsi ini merupakan studi lapangan yaitu penulis terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data dan kemudian diteliti.

## **6.2 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologi, karena dalam penelitian ini terdapat keterkaitan antara faktor yuridis dan faktor sosiologis. Yuridis yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sedangkan sosiologis yaitu penelitian

yang meneliti hubungan timbal balik lembaga-lembaga sosial. Jadi yuridis sosiologis yaitu mempelajari dan meneliti timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial yang lain, studi terhadap hukum sebagai *law in action* yang merupakan studi ilmu sosial yang non-doktrin dan bersifat empiris (Soemitro, 1994:34). Dalam penelitian ini, akan mempelajari dan meneliti tentang norma-norma hukum atau peraturan yang ada dengan pelaksanaan pelayanan perizinan SIUP dan IMMB di BPMPT Kabupaten Kendal.

### **6.3 Fokus Penelitian**

Fokus dari penelitian ini yaitu peran badan penanaman modal dan perizinan terpadu dalam percepatan proses perizinan SIUP dan IMMB di Kabupaten Kendal.

### **6.4 Lokasi Penelitian**

Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempersempit dan memperjelas ruang lingkup, sehingga penelitiannya dapat dibatasi dan terarah. Penelitian ini mengambil lokasi di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kendal, alasan pengambilan lokasi tersebut dikarenakan fokus penelitian banyak terdapat di BPMPT Kabupaten Kendal, selain itu juga banyak terjadi kendala mengenai perizinan SIUP dan IMMB.

## **6.5 Sumber Data**

### **6.5.1 Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diambil atau diperoleh dari kegiatan mendengar, melihat dan mendengar secara langsung. Setelah mengamati dan menganalisis pelaksanaan pelayanan perizinan siup dan immb di lokasi penelitian termasuk data pokok melalui wawancara dan pengamatan yang di perlukan dalam penelitian yang berasal dari responden dan informan dan merupakan sumber data utama, yang diperoleh peneliti.

Responden merupakan sumber data yang berupa orang. sehingga dari responden diharapkan dapat terungkap kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama (Ashofa, 2010 : 22). Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai respondenn adalah Bapak Mardi Karsono selaku pemohon izin IMMB dan Bapak Suhri selaku pemohon izin SIUP.

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi, kondisi, latar belakang penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian (Moleong, 2005 : 132). Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Ibu Eny Nurhayati, Kepala Sub bagian Perizinan, petugas pelayanan perizinan khususnya SIUP dan IMMB, dan Bapak Krisno Suci Nugroho selaku Kepala Bidang Perizinan.

### 6.5.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber di luar kata-kata dan tindakan. Data sekunder atau data tambahan ini diperoleh dari arsip-arsip dan catatan-catatan yang terdapat pada kantor atau instansi yang terkait dengan masalah pelayanan perizinan SIUP dan IMMB, maupun sumber-sumber lain yang terkait dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini. Termasuk dalam data sekunder adalah data dari hasil studi pustaka yaitu data yang diperoleh dengan membaca literature atau peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelayanan perizinan SIUP dan IMMB di Kabupaten Kendal, serta membaca bahan-bahan yang ada. Data sekunder didapatkan antara lain dari Buku Pedoman Perizinan Kabupaten Kendal, dokumen perijinan dari BPMPT Kabupaten Kendal yang berupa Formulir Pengajuan Perizinan SIUP dan IMMB, serta peraturan-peraturan daerah serta Peraturan Bupati yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2011, Peraturan Bupati Kendal Nomor 32 Tahun 2012, dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2010.

## 6.6 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- a. Wawancara (*Interview*)

Pencarian data primer dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara yang dilakukan secara langsung berdasarkan tujuan dan harapan penulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan yang dianggap menguasai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2005:186).

Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan dan responden, serta jawaban-jawabannya dicatat atau direkam. Wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan data-data primer. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin, dengan pihak yang dipandang memahami masalah yang diteliti.

Penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen atau alat pengumpulan data dengan berupa pedoman wawancara yaitu instrumen yang berbentuk pertanyaan- pertanyaan yang ditujukan kepada, Ibu Eny Nurhayati Kepala Sub bagian Perizinan, Bapak Krisno Suci Nugroho sebagai Kepala Bidang Perizinan serta petugas pelayanan perizinan khususnya SIUP dan IMMB.

Cara memperoleh informasi yang sedekat-dekatnya dan seobjektif-objektifnya, peneliti dalam melakukan wawancara harus saling bekerjasama, saling menghargai, saling mempercayai, saling memberi serta saling menerima.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, sedang bagi penelitian hukum empiris (sosiologis), studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan dan kuisisioner (Waluyo 2002:50)

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari studi kepustakaan sebagai sarana pengumpulan data peneliti dengan pengumpulan dan pengecekan berkas-berkas yang ada kaitannya dengan penelitian yang ada di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kendal.

c. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan mengamati. Dalam hal ini penulis akan menggunakan teknik observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan didalam situasi buatan, yang khusus diadakan (Ashshofa 2010:26). Langkah yang ditempuh oleh peneliti adalah membandingkan hasil wawancara dengan

kondisi sosial yang sebenarnya ditemukan saat penelitian, dan juga dengan dokumen-dokumen yang diperoleh dari sumber data yaitu Buku Pedoman Perizinan Kabupaten Kendal, Formulir Pengajuan Perizinan SIUP dan IMMB, serta perundang-undangan, peraturan-peraturan daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Kendal.


### 6.7 Keabsahan data

Pemeriksaan keabsahan data ini diterapkan dalam rangka membuktikan kebenaran, hasil penelitian dengan kenyataan di lapangan. Dalam hal memeriksa keabsahan data penelitian kualitatif ini maka peneliti perlu menggunakan suatu teknik pemeriksaan data dan teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi.

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2010: 330)


Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- (1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara



Sumber yang berasal dari pedoman wawancara dibandingkan antara pengamatan di lapangan dengan sikap lain dari biasanya.

- (2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang diketahui secara pribadi.



Dalam teknis ini membandingkan responden A dengan responden B dengan menggunakan pedoman wawancara yang sama. Tujuannya agar didapatkan hasil penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus penelitian.

## 6.8 Analisa Data


Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian

lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai suatu yang utuh.

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak yang terkait dengan data yang diperoleh sehingga mendapat gambaran lengkap mengenai obyek permasalahan. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif, dicari pemecahannya dan ditarik kesimpulan, sehingga pada tahap akhir dapat ditemukan hukum di dalam kenyataannya.



Gambar 3.1 Metode Analisis Data Menurut Miles dan Huberman (1992: 20)

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi dan terkait, pertama peneliti akan melakukan penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data, karena data yang dikumpulkan maka diadakan reduksi data. Setelah reduksi data kemudian diadakan sajian data. Selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peran BPMPT Kabupaten Kendal dalam proses percepatan perizinan

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kendal memiliki beberapa peran yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan penanaman modal dan perizinan. Tugas pokok BPMPT yaitu mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan daerah pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu, sedangkan fungsi BPMPT yaitu Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan perizinan terpadu di daerah; Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu di daerah; Pembinaan dan pengendalian pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu di daerah; dan Pengelolaan kesekretariatan Badan. Dalam rangka mempercepat proses pelayanan perizinan SIUP dan IMMB di Kabupaten Kendal maka peran BPMPT yaitu:

- a) Memberikan pelayanan perizinan secara terpadu,
- b) Melakukan evaluasi dan pengendalian kinerja pelayanan perizinan,

c) Memberikan Pelayanan informasi dan Penanganan pengaduan masyarakat atas pelayanan perizinan

## 2. Pelaksanaan prosedur pelayanan BPMPT

Pelaksanaan pelayanan dari BPMPT Kabupaten Kendal sudah sesuai dengan peraturan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat, BPMPT menerapkan pola pelayanan perizinan terpadu satu pintu dengan mekanisme secara garis besar yaitu:

- 1) Pemohon datang ke BPMPT dan mengisi formulir kelengkapan berkas permohonan,
- 2) Petugas pada loket informasi dan pendaftaran melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan pada pemrosesan selanjutnya,
- 3) Dilakukan pemeriksaan lapangan tentang kelayakan izin yang diajukan,
- 4) Pencetakan surat izin dan pengadministrasian surat izin
- 5) Penyerahan bukti pembayaran dan surat izin.

## 3. Kendala-kendala dalam prosedur pelayanan perijinan BPMPT

Dalam pelaksanaan pelayanan di BPMPT Kabupaten Kendal masih mendapati beberapa kendala yang terdiri dari kendala intern dan ekstern.

### a. Kendala intern

- 1) BPMPT Kabupaten Kendal

Kendala yang berasal dari BPMPT yaitu:

- a) adanya tempat yang dilarang oleh Pemerintah Daerah untuk didirikan bangunan, tetapi oleh pihak pemohon tetap saja memaksa atau nekat untuk mendirikan bangunan,
- b) banyak dari pihak pemohon IMMB, telah mendirikan bangunan di suatu tempat tertentu baru kemudian mengurus perizinan di BPMPT kabupaten Kendal,
- c) para personil pegawai lapangan yang kurang dalam melakukan survey lapangan.

## 2) Peraturan Perundang-Undanga

Kendala ini berupa lemahnya aspek sosiologis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tentang Retribusi SIUP dan IMMB.

### b. Kendala Ekstern

Merupakan kendala yang berasal dari luar BPMPT yang terdiri dari:

- 1) Kendala dari masyarakat/pemohon izin SIUP dan izin IMMB berupa (a) pemohon izin sering memberikan data yang tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dan (b) pemohon tidak mengetahui tata cara atau prosedur dalam mengurus IMMB dan SIUP.
- 2) Kendala dari Aparat Penegak Hukum yaitu kelambanan dalam penjatuhan sanksi dan penjatuhan sanksi yang tidak setimpal serta pengawasan yang masih kurang.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Peran BPMPT Kabupaten Kendal Dalam Mempercepat Proses Pelayanan perizinan SIUP dan IMMB
  - a. Sosialisasi perizinan perlu ditingkatkan agar masyarakat luas dapat mengetahuinya dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengurus izin. Selain itu, sosialisasi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPMPT sehingga masyarakat dapat mengurus izinnya sendiri.
  - b. Hendaknya BPMPT meningkatkan perannya melalui peningkatan komunikasi antara pihak yaitu dari petugas dengan masyarakat sebagai pemohon izin guna meminimalisir adanya kesalah pahaman dalam proses permohonan izin.
2. Pelaksanaan prosedur pelayanan BPMPT Kabupaten Kendal
  - a. Hendaknya BPMPT Kabupaten Kendal membuat bagan alur pelayanan perizinan sehingga ketika ada masyarakat yang akan melakukan pengurusan perizinan tidak merasa kebingungan ketika pertama kali masuk ke bagian ruang informasi dan pelayanan.

- b. Perlunya sistem pembayaran retribusi secara *online* bagi beberapa jenis izin yang dikenai retribusi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir adanya praktik curang di lingkungan BPMPT, serta untuk lebih mengefektifkan pemohon dalam melakukan pembayaran retribusi.
3. Kendala-kendala dalam prosedur pelayanan perijinan BPMPT Kabupaten Kendal
  - a. Hendaknya BPMPT memperbanyak kegiatan sosialisasi khususnya tentang pentingnya meminta izin IMMB sebelum mendirikan bangunan mengingat banyaknya masyarakat Kabupaten Kendal yang mendirikan bangunan tanpa izin dan berakibat dibongkarnya bangunan tersebut yang merugikan pemilik bangunan sendiri.
  - b. Hendaknya masyarakat pemohon izin SIUP dan IMMB membaca secara teliti dan mengecek kelengkapan syarat-syarat perijinan sebelum memasukkan berkas permohonan di loket informasi sehingga akan mempercepat proses penerbitan surat perijinan.
  - c. Hendaknya aparat penegak hukum yaitu Satpol PP, Polisi dan Hakim dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan optimal dalam memberikan pengawasan bangunan liar, usaha-usaha tanpa SIUP

dan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER BUKU

- Ashofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kendal, 2010, *Pedoman Pelayanan Perizinan Terpadu*, Kendal.
- Dwiyanto, Agus, 2005, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2002. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mahfud, Moh. 2000, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia (Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan)*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Adityabakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan, Juniarso Dan Achmad Sodik 2009, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa.
- Sedamaryanti, 2007, *Good Governance (Kepemimpinan Yang Baik) Dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik)*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Siahaan, Marihot P, 2008. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sibuea, Hotma P., 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Dan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik*, PT. Gelora Aksara Pratama.
- Soejono Dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono, 1984. *Pengantar Penelatian Hukum*. Jakarta : Ui Press.
- , 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurumetri*, Jakarta: Graha Indonesia.

Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan dalam sektor pelayanan publik*, Jakarta: Sinar Grafika.

Syakrani Dan Syahriani, 2009, *Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Governance*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wasistiono, Sadu, 2003, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Bandung: Fokusmedia.

### **SUMBER UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN**

Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 503/125/PUOD/1997 tentang pembentukan pelayanan terpadu satu atap.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Paket Perbaikan Iklim Investasi

Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal Di Bidang Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal.

Peraturan Bupati Kendal Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural Dan Tata Kerja Pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal.

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011  
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2010

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Organisasi Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kendal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2001

Undang-Undang No.20 Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Undang-Undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang No. 34 Tahun 2001 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.

### **SUMBER LAIN**

Data Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal  
<http://bpmpt.kendalkab.go.id> (Diakses pada 16 Mei 2014).

Hamidi, Jahim, (2011), Paradigma Baru Pembentukan dan Analisis Peraturan Daerah1 (Studi Atas Perda Pelayanan Publik dan Perda Keterbukaan Informasi Publik), vol. 3, hal.336-363. <http://law.uii.ac.id>. (Diakses pada 24 November 2014).

Khairi, Akmal, 2010, Analisis Pemberdayaan Peran dan Fungsi Camat, Vol. 17, No.2, hlm. 160-169, <http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/view/637> (Diakses pada 24 November 2014).

Setyono, Jawoto .S. dan Mohammad Muktiali, 2009, Analisis Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sesuai Dengan Karakteristik Perkembangan Kota Semarang, Vol.3, No.1, Hal. 13 – 23, <http://eprints.undip.ac.id/2438/1/PPTSP.pdf> (Diakses pada 24 November 2014).